

PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN PEMILIH PADA DAERAH PARTISIPASI RENDAH DI KOTA MEDAN TAHUN 2021.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN NOMOR : 386/PP.06-SD-Kpt/1271/KPU-Kot/VII/2021 TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN PEMILIH PADA DAERAH PARTISIPASI RENDAH DI KOTA MEDAN TAHUN 2021.

ABSTRAK : - Dalam rangka pelaksanaan program Pendidikan Pemilih pada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana sebagai Proyek Prioritas pada Program Nasional sesuai Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor : Kep.120 / M.PPN /HK/12/2020 Tanggal 30 Desember 2020, maka perlu dilakukan rencana aksi kegiatan dimaksud di Kota Medan.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Medan ini adalah : Undang-Undang 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir PKPU Nomor 4 Tahun 2021, PKPU Nomor 10 Tahun 2018 dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 515/ PP.06-SD/06/KPU/VI/2021.

- Dalam Keputusan KPU Kota Medan ini diatur :

1. Berdasarkan data KPU RI dan Bawaslu RI telah disusun daftar KPU Kabupaten/Kota yang masuk pada kategori Daerah dengan Partisipasi Pemilih Rendah, Daerah dengan Tingkat Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana termasuk kota Medan.
2. Kegiatan Pendidikan Pemilih dilakukan melalui media daring meliputi :
 1. Kelurahan Pandau Hulu I;
 2. Kelurahan Kesawan;
 3. Kelurahan Titipapan;
 4. Kelurahan Rengas Pulau;
 5. Kelurahan Kampung Baru, dan
 6. Kelurahan Lalang.
3. Hasil Kegiatan Pendidikan Pemilih di KPU Kota Medan wajib dilaporkan kepada KPU RI melalui Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat cq Bagian Pendidikan Pemilih.

CATATAN : - Keputusan KPU Kota Medan berlaku pada tanggal ditetapkan.

- Keputusan KPU Kota Medan ditetapkan pada tanggal 14 Juli 2021